

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 201 /KMA/SK/XII/2010**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RENCANA AKSI (*ACTION PLAN*)
PENCEGAHAN MAFIA HUKUM DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI.
DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. Bahwa maraknya praktek mafia hukum pada institusi penegak hukum disinyalir disebabkan karena masih lemahnya sistem pencegahan mafia hukum dan pengawasannya;
 - b. Bahwa untuk memudahkan evaluasi pencapaian pelaksanaan sistem pencegahan mafia hukum dan pengawasan tersebut perlu disusun rencana aksi (*action plan*);
 - c. Bahwa dengan memperhatikan huruf a dan b di atas perlu dibentuk kelompok kerja penyusunan rencana aksi (*action plan*) pencegahan mafia hukum di lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya;
 - d. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan hal tersebut.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum;
 6. Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI. dan Ketua Komisi Yudisial RI. No : 047/KMA/SKB/IV/2009 –


02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. No : 144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Tentang Pembentukan Kelompok Kerja penyusunan rencana aksi (*action plan*) pencegahan mafia hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya.**
- PERTAMA** : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan penyusunan rencana aksi (*action plan*) pencegahan mafia hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya.
- KEDUA** : Melaporkan hasil Penyusunan Rencana Aksi (*Action Plan*) Pencegahan Mafia Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung RI. dan Badan Peradilan di bawahnya kepada Ketua Mahkamah Agung RI.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung RI.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 14 Desember 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Dr. H. HARFIN A. TUMPA, SH.,MH

TENTANG

PENYUSUNAN RENCANA AKSI (ACTION PLAN) PENCEGAHAN MAFIA HUKUM
DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA

1. H. M. Hatta Ali, SH., MH : Ketua
2. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH : Sekretaris
3. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH, LLM : Anggota
4. Suhadi, SH., MH : Anggota
5. H. Cicut Sutiarto, SH., M.Hum : Anggota
6. Drs. H. Wahyu Widiarta, MA : Anggota
7. Sonson Basar, SH : Anggota
8. Drs. H. Aco Nur, MH : Anggota
9. Tim Pembaharuan : Anggota

Jakarta, 14 Desember 2010
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA



Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH